

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/49/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA VIDEO KREATIF USAHA EKONOMI PERDESAAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk evaluasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa di bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas produksi dan pemasaran usaha ekonomi masyarakat, perlu menyelenggarakan Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan yang dilakukan melalui proses penilaian;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Penilai Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun panduan lomba dan instrumen penilaian;
- b. melaksanakan penilaian terhadap nominasi Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan;
- c. menunjuk tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: . . .

KETIGA: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Program (05) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan (1.01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan (1.01.0005) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052, 5.1.02.02.01.0003, dan 5.1.02.04.01.0001.

KEEMPAT: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/49/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA VIDEO KREATIF USAHA

EKONOMI PERDESAAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota	a. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur b. Wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur c. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur d. Wakil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

4. Sdr. Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Anggota Tim Penilai dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001